

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
PADA TIKET PARKIR DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (SI)



Disusun Oleh:

NIA SRIHARYANTI

NIM 1602036168

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri, Nia Sriharyanti

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nia Sriharyanti
Nim : 1602036168
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 16 Juni 2021

Pembimbing I

Afif Noor, S. Ag., S.H. M.Hum
NIP : 197606152005011005

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.Si.
NIP : 198603062015031006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2225/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Nia Sriharyanti**
NIM : 1602036168
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di RSUP Dr. Kariadi Semarang
Pembimbing I : Afif Noor, M.Hum.
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **25 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Sekretaris/Penguji 2 : Afif Noor, M.Hum.
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : H. Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

(Q.S.An-Nisa': 58)¹

¹ Tim Penerbit, Al-Qu'an dan Terjemah, Semarang, Departemen Agama RI, 69

PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Sebuah kebahagiaan bagi saya selaku penulis telah menyelesaikan skripsi ini, sebagai wujud kebahagiaan saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta, atas segala dukungan, perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi.
3. Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu mendukung.
4. Teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Ekonomi Sya'riah D, serta teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syari'ah 2016 yang sedang bersama-sama berjuang meraih mimpi, semoga apa yang selalu kalian cita-citakan dapat terwujud.
5. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak ada berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau kutipan secara langsung dari sumber aslinya.

Semarang, 31 Mei 2021

Deklator



Nia Sriharyanti

NIM. 1602036168

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye

ص	Ad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	–’	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

B. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vocal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Ẓukira
2.	يَذْهَبُ	YaẒhabu

2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta' Marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

5. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

ذويالفرود	Ditulis	zawīl furūd/al-samā
أهل السنة	Ditulis	Asy-syams/al-syams

6. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذويالفرود	Ditulis	zawī furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

7. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku untuk transaksi di dunia bisnis agar mempercepat kegiatan mereka menawarkan produk barang maupun jasa. Klausula baku sering kita temui pada tiket parkir yang menyatakan bahwa “kerusakan dan kehilangan barang dalam kendaraan jadi tanggung jawab pemilik (tidak ada penggantian)”. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karena parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai peraturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir, namun adanya klausula baku tersebut sering kali malah merugikan konsumen, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha berpindah menjadi tanggung jawab konsumen. kerangnya pemahaman konsumen dalam mengetahui hak-haknya mereka mengakibatkan mereka dalam kedudukan yang lemah. Dalam Hukum Islam perjanjian disebut Akad, menurut pihak parkir hukum parkir menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa dan akad wadi'ah atau titipan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1) bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang. (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencantuman Klausula Baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dan bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan bidang perpajakan dan pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku fiqh muamalah, hukum perlindungan konsumen, jurnal, KUHPerdata, dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan penulis bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penerapan klausula baku yang tercantum dalam tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang merugikan konsumen, karena menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena jurangnya pemahaman dari kedua belah pihak akan peraturan tersebut menjadikan konsumen dan pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu klausula baku tersebut batal demi hukum dan pihak parkir RSUP Dr Kariadi Semarang wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam hukum Islam klausula baku tersebut melanggar asas-asas akad yaitu asas ijabah atau sebab yang halal, Asas Konsensusakisme, asas kebebasan, dan asas keadilan. Dan menurut penulis akad yang digunakan parkir adalah akad wadi'ah atau titipan, bukan akad ijarah atau sewa menyewa.

Kata Kunci: Klausula Baku, Tiket Parkir, Hukum Positif, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alkhamdullilah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta memberikan kekuatan, kesabaran dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang”** untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad Saw yang kita nanti-nantikan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Aamiin.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H M. Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.SI. selaku pembimbing II yang telah tulus membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis sehingga terselesailah penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Supangat, M,Ag, selaku Kepala Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, yang telah memberi persetujuan atas judul dalam skripsi ini.

3. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016, terutama untuk HES D 2016 yang selalu memberi support untuk penulisan dan telah menjadi keluarga terbaik, kedua selama ini. Terkhusus untuk Kakak Khofidhatur Rafiqoh yang telah menemani dan membantu dari awal penelitian hingga selesai, Shofiatun Na'imah dan Eka Vidia Astuti terimakasih telah berjuang bersama, memberi dukungan, semangat dan masukan dari proses penyusunan skripsi dari sebelum mendapatkan objek penelitian sampai skripsi di acc jurusan.
4. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Mei 2021

Penulis

A photograph of a handwritten signature in black ink on a white background with horizontal lines. The signature is stylized and appears to be 'Nia Sriharyanti'.

Nia Sriharyanti

NIM. 1602036168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG KLAUSULA BAKU, PERLINDUNGAN KONSUMEN, AKAD WADI'AH DAN IJARAH.....	11
1. Klausula Baku	11
a. Pengertian Klausula Baku.....	11
b. Ciri-ciri Perjanjian Baku	12
c. Jenis-jenis Perjanjian Baku	12

d. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku	13
2. Perlindungan Konsumen	15
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	15
b. Asas Perlindungan Konsumen	16
c. Hak-hak Konsumen	17
d. Kewajiban Konsumen	18
3. Akad	21
a. Pengertian Akad	21
b. Asas-asas Akad	22
c. Rukun dan Syarat Akad	26
d. Berakhirnya Akad	27
4. Wadi'ah	28
a. Pengertian Wadi'ah	28
b. Dasar Hukum Wadi'ah	29
c. Rukun dan Syarat Wadi'ah	31
d. Macam-macam Wadi'ah	33
e. Sifat Akad Wadi'ah	35
f. Hukum menerima barang titipan	37
5. Ijarah	38
a. Pengertian Ijarah	38
b. Dasar Hukum Ijarah	39
c. Rukun dan Syarat Ijarah	40
d. Macam-macam Ijarah	43
e. Berakhirnya Akad Ijarah	44
f. Hukum Ijarah	45

**BAB III PENCANTUMAN KLAUSLA BAKU PADA TIKET PARKIR DI RSUP
DR. KARIADI SEMARANG..... 47**

1. Gambaran Umum tentang Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang	
a. Sejarah Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang	47
b. Visi dan Misi	48
c. Struktur Organisasi dan tugas Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang	
d. Dasar Hukum Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang	52

e. Penanggung Jawaban oleh Pengelola Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang	55
f. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Juru Parkir	
2. Penerapan Klausula Baku di Tiket Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang	
a. Ketentuan Klausula Baku di RSUP Dr. Kariadi Semarang	57
b. System Transaksi Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang	60
c. Tanggapan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku	61

BAB IV ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET PARKIR DI RSUP DR KARIADI SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... 63

1. Analisis Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang Perspektif Hukum Positif.....	63
2. Analisi Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang Perspektif Hukum Islam	70

BAB V PENUTUP.....

1. Kesimpulan	81
2. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Klausula Baku atau perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.² Perjanjian baku atau klausula baku tersebut bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dinegoisasikan oleh pihak lain. Dalam praktek kegiatan usaha, klausula baku dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut. RSUP Dr Kariadi adalah salah satu rumah sakit terbesar di Semarang dalam menerapkan parkir pihak pengelola parkir mencantumkan klausula baku pada tiket parkir yang isi perjanjiannya berbunyi :

“kerusakan dan kehilangan barang dalam kendaraan jadi tanggung jawab pemilik (tidak ada penggantian)”

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi pencantuman klausula baku dengan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.³

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa factor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran mereka akan hak-haknya dalam perjanjian masih rendah.⁴ Klausula Baku yang dicantumkan pada tiket parkir di RSUP Dr Kariadi tersebut seakan-akan mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan yang mereka lakukan sewaktu-waktu.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 18

⁴ Andhika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 111.

Hukum Islam perjanjian disebut akad, para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Menurut kaidah Ushul fiqih, perintah dalam ayat ini (kata *aufu*) menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini "akad" disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang "al" (*al-uqud*), secara bahasa berarti ikatan, mengikat.⁵ Dengan demikian dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa akad itu bersifat mengikat antara satu orang dengan orang lain dan akad-akad itu wajib dipenuhi. Problem praktik perpajakan akad yang digunakan adalah akad wadi'ah (titipan) dan akad ijarah (sewa menyewa).

Wadi'ah adalah akad antara pemilik barang (*mudi*) dengan penerima barang (*wadi'*) untuk menjaga barang titipan (*ida'*) dari kerusakan atau kerugiannya. Wadi'ah juga memiliki rukun dalam melaksanakan akadnya,⁶ rukun wadi'ah ada tiga yaitu: orang yang berakad terdiri atas penitipan dan menerima titipan (*wadi'* dan *muwadi'*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah* atau *muwada'*) dan *shighat* (ijab dan kabul).

Akad wadi'ah dari segi tanggung jawabnya terdiri dari dua macam yaitu, akad wadi'ah *yad al-dhamanah* dan akad wadi'ah *yad al-amanah*. Dalam akad wadi'ah *yad al-dhamanah* dapat menggunakan objek wadi'ah tanpa seizin *muwaddi*, sedangkan wadi'ah *yad al-amanah* tidak dapat menggunakan objek wadi'ah kecuali atas seizin *muwaddi*.⁷

Ijarah adalah (sewa menyewa) tukar menukar sesuatu dengan disertai imbalan (*ujrah*). Rukun ijarah ada empat yaitu orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat dan *shighat* (ijab dan qabul).⁸ Segi objeknya ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu bersifat

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Azkia Publishert, 2009), hlm.31.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 455-457

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 248

manfaat (ijarah ‘ala al-manafi’) dan ijarah yang bersifat pekerjaan (ijarah ‘ala al-‘amaal ijarah).⁹

Wadi’ah dan Ijarah merupakan akad yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaan akadpun berbeda, parkir sering disangkut – pautkan dengan kedua akad ini, terkait dengan tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang terjadi sewaktu-waktu, kedua akad ini memiliki cara penyelesaian yang berbeda.

Pencantuman klausula baku pada tiket parkir kendaraan sangat tidak menguntungkan bagi konsumen, melainkan malah merugikan konsumen. Seolah-olah pengelola parkir mengalihkan tanggung jawab agar terhindar dari ganti rugi ketika ada kerusakan maupun kehilangan kendaraan milik konsumen.

Padahal menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”¹⁰

*“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.*¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1494 yang berbunyi: *“meskipun telah diperjanjikan bahwa sipenjual tidak akan menanggung apa pun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.”*¹²

UUPK tersebut bahwa perjanjian baku tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya ke konsumen dan apabila terdapat perjanjian baku yang mengalihkan tanggung

⁹ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontempore-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 28.

¹⁰ Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1494

jawabnya ke konsumen dinyatakan batal demi hukum. Pasal 1494 KUH perdata melakukan pembatasan agar tidak merugikan pihak lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mencoba meneliti masalah tersebut dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di RSUP Dr. Kariadi Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr Kariadi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr Kariadi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr Kariadi.
2. Untuk mengetahui tunjauan hukum positif terhadap pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr Kariadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan saran dan masukan dalam permasalahan terhadap klausula baku dari sudut pandang hukum islam dan hukum positif kepada masyarakat umum dan kepada peneliti untuk menghasilkan penelitian terbaru.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan informasi, bahan masukan serta referensi yang berguna bagi para pelaku, pemerintah, lembaga maupun usaha dalam bidang layanan jasa parkir.

3. Memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan bagi penulis serta informasi bagi Gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung dan menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap peneliti terdahulu, diantaranya yaitu:

Skripsi yang disusun oleh M. Ni'am Al-Faiz yang berjudul "penyelenggaraan perpajakan di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpajakan)" membahas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaran perpikiran di kota Yogyakarta dan mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpajakan belum berjalan dengan maksimal.¹³

Skripsi yang disusun oleh Andi Muh. Rahmat Rivai berjudul "Tanggung Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir" membahas tentang tanggung jawab pengelola sebagai layanan jasa parkir yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menjaga hak dan kewajiban dari konsumen tersebut.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Nailin Ni'mah M yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta" membahas tentang hak khiiyar atau tawar menawar dalam prespektif hukum

¹³ M. Ni'am, "*penyelenggaraan perpajakan di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpajakan)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁴ Andi Muh. Rahmat Rivai, "*Tanggung Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

islam, sedangkan penelitian ini meneliti lebih lanjut akad muamalah yang digunakan dalam kegiatan parkir.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Rachmto Setahu yang berjudul “Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)” membahas tentang bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pembuatan dan penerapan karcis yang sifatnya mengandung Klausula Eksonerasi dalam perjanjian baku yang sering digunakan dalam layanan jasa parkir.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Buyung Ari Rusandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran)” membahas tentang tanggung jawab pengelola jasa parkir dilihat dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.¹⁷

Dari beberapa skripsi yang telah dijabarkan, yang menjadi titik perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian ini adalah penulis akan meninjau dari aspek terhadap pencantuman klausula baku ada tiket parkir kendaraan dan memberi penjelasan mengenai pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan asas-asas dalam akad serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memperkuat analisis penulisan penelitian tersebut.

¹⁵ Nailin Ni'mah M, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁶ Rachmto Setahu, *Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

¹⁷ Buyung Ari Rusandi, “*Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)*”, Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijahs, 2010.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang dilakukan dan dengan jalan melibatkan metode yang ada.¹⁸

Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu yang tepat dengan menggunakan akal pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Cholid Narbuko dan Ahmadi yang dimaksud metode adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis permasalahan yang pemahamannya memerlukan data dan penafsiran fakta berikut metode penelitian dalam skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.¹⁹ Lokasi penelitian ini bertempat di tempat parkir di RSUP Dr Kariadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁰ Guna menggambarkan, menguraikan serta menganalisis data secara jelas.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²¹

¹⁸ Lexi J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)

¹⁹ Herry Widyastono, *Metodologi Penelitian Ilmiah Dan Alamiah*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2007.

²⁰ Prof. Dr. M.E, winarto, M.Pd, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, (Malang: UM Press, Cet I)

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari perorangan seperti wawancara (interview) atau hasil observasi. Data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara (interview) yang dilakukan terhadap bidang perparkir dan pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang

b. Sumber Data Sekunder adalah buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan penulis adalah hukum perlindungan konsumen, fiqh muamalah, fiqh muamalah (Maliyah), fiqh muamalah (kontemporer), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jurnal hukum replik , jurnal of Islamic studies

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden. Penulis akan menggunakan wawancara takterstruktur yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak bidang perpikiran RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan pengguna parkir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Penulis akan menggunakan print out tiket, foto, dokumen, peraturan-peraturan parkir di RSUP Dr Kariadi dan lain-lain yang berkaitan tentang dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan memperoleh informasi yang bermanfaat untuk orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga dapat membuktikan apakah pencantuman klausula baku di RSUP Dr Kariadi Semarang melanggar ketentuan-ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini disajikan guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini sesuai dengan aturan dalam penulisan dan memperoleh pemahaman mengenai seluruh penulisan yang penulis sampaikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dan penulisan ini adalah:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, yaitu landasan teori tentang klausula baku atau perjanjian baku, perlindungan konsumen, akad wadiah dan ijarah. Bab ini tiga sub yang pertama adalah tentang klausula baku atau perjanjian baku, kedua perlindungan konsumen, akad wadiah dan ijarah.

Bab III, yaitu kajian lapangan tentang pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Bab ini meliputi gambaran umum tentang parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang dan penerapan klausula baku di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Bab IV, yaitu analisis pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang perspektif hukum islam dan hukum positif.

Bab V, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KLAUSULA BAKU, PERLINDUNGAN KONSUMEN, AKAD WADI'AH DAN IJARAH

A. Klausula Baku atau Perjanjian Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 pasal 1 tentang perlindungan konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²²

Pengaturan mengenai pencatuman klausula baku dalam undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dan hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²³

Menurut Hondius, perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tak tertentu. Perjanjian baku menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang berada pada posisi yang daya tawarnya lemah.²⁴

Menurut Sutan Remy Sjahedeini, istilah lain dari perjanjian baku adalah perjanjian adhesi, yang diartikannya sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-

²² Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 pasal 1 tentang perlindungan konsumen.

²³ M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, "Legal Protection For Consumers In Term Of The Implementation Of Standardized Clause", *Journal Of Islamic Studies*, Maret 2018, 94.

²⁴ Masyanti Sinaga, Achmad Busro & Dewi Hendrawati, "Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Oleh PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)", <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 2016.

klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²⁵

2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

- a. Bentuknya tertulis, bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.
- b. Formatnya dibakukan, format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran dibekukan, sehingga tidak dapat diganti, dirubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak.
- c. Ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak, perjanjian yang pernyataannya ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha daripada konsumen.
- d. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak, jika konsumen menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan, maka harus menandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian tersebut; menunjukkan bahwa konsumen bersedia bertanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Jika konsumen tidak setuju dengan perjanjian tersebut, maka ia dapat menolak tetapi tidak dapat melakukan negoisasi yang sudah di buat oleh pelaku usaha.
- e. Selalu menguntungkan pelaku usaha, perjanjian baku dirancang secara sepihak oleh pihak pelaku usaha, sehingga perjanjian yang dibuat dengan cara demikian isinya akan menguntungkan pihak pelaku usaha.²⁶

3. Jenis-jenis Perjanjian Baku

Mariam Darus Badruzaman membedakan klausula baku atau perjanjian baku menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

²⁵ Ibid.

²⁶ Nizla Rohaya, Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Replik*, vol. 6,no.1, Maret 2018, 25-26

- a. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu perjanjian baku yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah.
- c. Perjanjian baku yang sudah ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian yang sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.²⁷

4. Ketentuan pencantuman Klausula Baku

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan perjanjian apabila:
 - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

²⁷ Masyanti Sinaga, Achmad Busro & Dewi Hendrawati, *Tinjauan Yuridis*, 1

- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada huruf (a) dan (b) dinyatakan batal demi hukum.
 - d. Pelaku usaha wajib menyatakan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.²⁸

Dalam ketentuan pasal tersebut, larangan penggunaan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi atau material dan bentuk tulisannya. Dari segi materinya, pada saat pembuatan klausula baku dilarang memuat ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula itu harus dinyatakan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh konsumen.²⁹

Disamping itu, Undang-undang tersebut juga mewajibkan pelaku untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam menyusun klausula baku. Apabila dalam kenyataan pelaku usaha menyalahi ketentuan yang berlaku, maka klausula baku

²⁸ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Burhaduddin, *Pemikiran Hukum*, 27

dinyatakan batal demi hukum. Artinya klausula baku yang telah dibuat secara sepihak itu dianggap tidak ada karena belum mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan asas kebebasan (hurriyah at-Ta'aqud), larangan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian.³⁰

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³¹

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.³²

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. AZ. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. di dalam pergaulan hidup.³³

³⁰ Ibid

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³² Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Sah Medika, 2017)

³³ Celina Tri Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika)

Dalam hal ini terkait dengan pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini undangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk di perdagangkan.³⁴

Menurut Philip Kotler dalam bukunya *principles of marketing*, konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.³⁵

Menurut Hornby konsumen (*consumer*) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.³⁶

2. Asas Perlindungan Konsumen

- a. Asas Manfaat adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan secara kewajibannya secara adil.

³⁴ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Kosumen*, (Depok: Prenadamedia, 2018)

³⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016)

- c. Asas Keseimbangan yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum yaitu agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁷

3. Hak-hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

³⁷ Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 28-29

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

Undang-undang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awak dan akhir hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen ini telah beberapa undang-undang yang materinya tentang kepentingan konsumen seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantian undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadi undang-undang.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang kesehatan.³⁹

4. Kewajiban Konsumen

Dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produser pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Sebelum konsumen memakai produk atau barang dan/atau jasa, maka ia harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakai barang dan/atau jasa tersebut. Informasi tentang produk sangat penting bagi seorang konsumen, hal ini bertujuan agar dapat mengerti tentang keadaan barang dan/atau jasa itu tidak membahayakan ketika digunakan.

³⁸ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perundangan Konsumen Dalam Ekonomi Islam BPFE*, (Yogyakarta: 2004),

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.

Kewajiban yang harus diikuti konsumen adalah beritikad baik ketika ia mengadakan transaksi pembelian suatu produk barang/atau jasa. Konsumen dituntut kejujuran dan berinteraksi dengan pelaku usaha. Konsumen yang tidak beritikad baik sehingga mengakibatkan mengalami kerugian besar.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Setelah menjadi kesepakatan dalam transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, maka konsumen harus memenuhi kewajiban dengan membayar barang dan/atau jasa yang diperlukan itu sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa konsumen) dalam hubungan satu sama lainnya, mengenai produk konsumen tertentu.⁴⁰

Disamping hak-hak konsumen dalam pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak dan kewajiban pelaku usaha pasal 6 dan pasal 7 UUPK. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴¹

⁴⁰ Nasution, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosvou, Ekonomi dan Hukum pada Perundangan Konsumen Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 178

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Banjarmasih: FH Unlam Press), 34

Dalam Pasal 6 No 8 Tahun 1999 UUPK hak-hak pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴²

Hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain, karena itu selain hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah tercantum dalam pasal 7 UU No.8 Tahun 1999, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- b. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

⁴² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal* (Malang: Uin Maliki Press, 2011),

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴³

C. AKAD

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).⁴⁴ Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu”. Pengertian akad secara terminologi fiqh adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan qabul (penerima) secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.⁴⁵

Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi menurut Anwar Akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Mas’adi Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Menurut Ash-Ahiddieqy Akad

⁴³ Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 42)

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana. 2010), 50

⁴⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31

merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁴⁶

Menurut Djuwaini makna akad secara syar'i yaitu: "hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diadakan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.⁴⁷

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.⁴⁸

2. Asas-Asas Akad

a. Asas Ibahah

Dalam kaidah hukum Islam; "pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya". Jadi maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa segala tindakan muamalah adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

⁴⁶ Ibid, 32

⁴⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 3

⁴⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, 32

b. Asas Kebebasan

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian)”. (Q.S. 5 [Al Maidah]: 1)

Jadi maksud dari ayat ini bahwa orang boleh membuat akad dan melakukan akad apa saja asalkan akad itu wajib dipenuhi.

Asas tersebut, juga didasarkan pada hadits Nabi saw: “Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli masyarakat lain”. Kandunga hadist ini terdapat pada pasal 1447 KUHPerdara yang menentukan bahwa barang harus diserahkan di tempat, dimana barang itu berada pada saat terjadi jual beli. Asas Kebebasan berkontrak di dalam hukum Perdata Indonesia diatur oleh pasal 1338 yang prinsipnya para pihak berhak menentukan apa yang tidak dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas.

c. Asas Konsensuakisme

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan terciptanya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, penipuan, misstatement. Firman Allah Swt dalam surah an-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik”. (Q.S. 4 .[An Nisa’]: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik (perdagangan) diperbolehkan dan sah selama didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme ini juga didasarkan pada kaidah hukum Islam: “pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.

d. Asas Mengikat

Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan bahwa “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian akad itu mengikat dan wajib dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Al-qur’an al-Isra’ (17) ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya”. (Q.S. 17 [Al Isra’]: 34)

Asas mengikat ini di dalam Hukum perdata di Indonesia diatur oleh pasal 1338 ayat 1: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

e. Asas Keseimbangan

Dari asas ini, hukum muamalah melarang transaksi (akad) riba, di mana dalam konsep riba, debitur yang memikul risiko atas kerugian usaha, sedangkan kreditor bebas dan tetap mendapatkan presentase tertentu.

f. Asas Masalah

Asas ini merupakan *maqoshidut tasyri'* yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalah yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan. Dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan dengan batas-batas yang masuk akal atau patut.

g. Asas Amanah

Asas amanah bahwasanya masing-masing pihak beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak tidak mengetahui akadnya. Di dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian amanah, jadi salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian. Jika di dalam akad tersebut, terdapat informasi yang tidak di ketahui yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad apabila ternyata informasi tersebut tidak benar yang menjadi pihal lain untuk menutup perjanjian.

h. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam kontemporer bahwasanya demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan. Klausul akad baku merupakan fenomena yang lahir dalam kehidupan modern yang belum pernah terjadi di zaman nabi Saw, sehingga tidak ditentukan pengaturannya dalam sunah Nabi. Namun di dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam perjanjian, dimana salah satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain. Oleh karena itu, Nabi Saw

melarang setiap transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Rukun akad terdiri dari:

- 1) *Sighat (Ijab qabul)* adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad, syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak.
 - b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - c. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan nyambung)
 - d. Satu majelis akad
- 2) *Akid* (pihak yang bertransaksi) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syaratnya adalah:
 - a. Ahliyah, memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balig atau mumayyiz dan berakal.
 - b. Wilayah hak dan kewenangannya
 - c. Hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Maksudnya adalah orang tersebut pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.
 - d. *Ma'qud* alaih (objek transaksi)

⁴⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, 33-37

Syarat-syaratnya ma'qud alaih adalah:

- 1.) Objek transaksi harus ada pada saat akad.
- 2.) Objek transaksi harus berupa harta yang diperolehkan untuk transaksi.
- 3.) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari.
- 4.) Objek transaksi harus suci. Tidak terkena barang najis atau barang yang najis.⁵⁰

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1.) Berakhir masa berlakunya akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2.) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3.) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syaratnya, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Terciptanya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Fiqh ulama menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad juga akan berakhir dalam ba'i al-fudhul (suatu bentuk jual beli yang keabsahannya akad tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik modal.⁵¹

⁵⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, 5-6

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 58-59

D. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a*, yang sinonimnya taraka, artinya meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan wadi'ah, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipkan.

Menurut istilah syara' wadi'ah digunakan untuk arti “إيداع” dan untuk benda yang dititipkan. (الشَّيْءُ الْمُودَعُ) ⁵²

a. Menurut ulama Hanifayah definisi wadi'ah adalah sebagai berikut.

وَشَرَعًا : تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَا لَهُ صَرِيْحًا أَوْ دِلَالَةً

“Wadi'ah menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (sharih) atau lafal yang tersirat (dilalah)”. ⁵³

b. Malikiyah menyatakan bahwa wadi'ah memiliki dua arti, (1) dalam arti “إيداع” (2) dalam arti “الشَّيْءُ الْمُودَعُ” (sesuatu yang dititipkan). Dalam arti “إيداع” ada dua definisi:

Definisi pertama adalah sebagai berikut.

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيْلِ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

“Sesungguhnya wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta”. ⁵⁴

Definisi kedua adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ

إِلَى الْمُودَعِ

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 455

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid, 456

“Sesungguhnya wadi’ah adalah sesuatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipkan (al-muda)”.⁵⁵

c. Syafi’iyah memberikan definisi wadi’ah sebagai berikut:

الْوَدِيْعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ هِيَ الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْءِ عِ الْمُوْدَعِ

“Wadi’ah dengan arti “إِيْدَاعٌ” (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”.⁵⁶

d. Hanabilah memberikan definisi wadi’ah sebagai berikut:

الْوَدِيْعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ تَوْكِيلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

“Wadi’ad dalam arti “إِيْدَاعٌ” (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru)”.⁵⁷

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat

diambil kesimpulannya bahwasanya wadi’ah adalah suatu akad antara dua orang pihak dimana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.⁵⁸

2. Dasar Hukum Wadi’ah

Wadi’ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara’ berdasarkan al-qur’an, sunnah, dan ijma’.

a. Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَسَمٌ لِّقَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 457

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 283)⁵⁹

Dalam ayat tersebut bawasanya wadi’ah adalah amanah yang ada di tangan orang yang dititipkan yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya

maka ia wajib mengembalikannya.⁶⁰

Surah An-Nisa (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.(Q.S. 4 [An Nisa]: 58)⁶¹

Dalam ayat tersebut bahwasannya wadi’ah adalah menitipkan barang kepada seorang yang amanat atau dapat di percaya, apabila menetapkan hukum hendaknya harus memperlakukan secara adil.⁶²

b. Dasar hukum wadi’ah juga terdapat dalam hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا طَاقُ بْنُ عَنَامٍ
عَنْ شَرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁵⁹ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 49

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh* 457

⁶¹ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 87

⁶² Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) 280

وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو

داود)

“Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim)”.⁶³

Hadist tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi’ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

- c. Landasan ijma’ akad wadi’ah adalah para ulama sepanjang masa juga berijma’ atas kebolehan akad penitipan ini. Hal ini karena orang-orang memerlukannya, bahkan itu merupakan kebutuhan darurat. Adanya wadi’ah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama.⁶⁴

3. Rukun dan Syarat Wadi’ah

a. Rukun Wadi’ah

Menurut Hanafiah, rukun wadi’ah adalah *shighat*, yakni *ijab dan kabul*. Sedangkan menurut ulama, rukun wadi’ah itu ada empat:

- 1) Benda yang dititipkan (*wadi’ah atau muwada’*)
- 2) *Shighat (ijab dan kabul)*
- 3) Orang yang menitipkan (*wadi’*)
- 4) Orang yang dititipkan (*muwadi’*)⁶⁵

⁶³ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom*, (Darul Akmal: Surabaya, 1432), 182

⁶⁴ Ibid. 280-281

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 459

b. Syarat-Syarat Wadi'ah

- 1) Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayyiz meskipun ia belum balig, maka tidak sah wadi'ah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum balig (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah balig tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya.
- 2) diserahkan, benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal (harta).
- 3) Shighat (ijab dan kabul). Syaratnya shighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan harus tegas (sharih) dan adakala dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat.⁶⁶

Adapun syarat-syarat akad wadi'ah menurut para ahli :

- a. Shighat akad terjadi karena adanya kesamaan atau saling menerima antara para pihak dalam akad. Dalam akad wadi'ah konsep saling menerima merupakan sesuatu yang sangat penting karena jika salah satu pihak bernaksud menitipkan barangnya dan pihak lain tidak menerima maka akad wadi'ah tidak terjadi karena itu prinsip sangat menentukan. Para ulama fiqh dalam penerapan ijab qabul persyaratannya seperti pendapat mazhab maliki bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan baik secara tindakan (fi'lan) atau bahkan qabul dilakukan dengan cara diam karena dianggap diam tersebut suatu persetujuan untuk menerima titipan.

⁶⁶ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, 281

- b. Para pihak, dalam akad wadi'ah kedua pihak yang berakad yaitu mudi' (yang menitipkan barang) dan mustwada' (yang dititipkan barang). Mudi' harus seseorang yang mempunyai kepastian hukum. Mazhab Hanafi menyebutkan anak-anak yang berakal dan sudah mumayyiz boleh melakukan akad wadi'ah. Sedangkan para fuqaha lainnya menyebutkan bahwa mereka yang dapat melakukan akad wadi'ah disyaratkan sudah baliq, berakal dan rusdh. Menurut Ibn Qadamah dan al-Kasani boleh dilakukan karena menurut akad yang dilakukan anak-anak bersifat mawquf dan akan disahkan oleh orang tua atau walinya. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh baik itu mumayyiz atau ghair mumayyiz. Mustwada' ulama berbeda pandangan pada anak-anak yang telah mumayyiz. Ulama Maliki membolehkan karena menitipkan barang merupakan keperluan orang yang menitipkan karena anak-anak dapat mewakili dapat memelihara amanah untuk orang lain. Ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan tidak sah bagi mustwada' yang masih anak-anak, karena tujuan dalam akad wadi'ah adalah untuk memelihara barang titipan dan anak-anak terlalu sukar untuk melakukannya. Ulama Hanafi menyatakan boleh anak-anak menerima barang titipan karena mereka dapat juga melakukan perdagangan karena itu mereka dapat memelihara barang titipannya.
- c. Objek akad (muhal) harus berupa harta (mal) dan dapat berpindah atau dipindahkan (mankul).⁶⁷

4. Macam-Macam Wadi'ah

Wadi'ah dapat dibedakan menurut tiga hal: tujuan, praktik, dan tanggung jawab.

1) Dari segi tujuan

⁶⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sjjarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), 115-

- a) *Al-Wadi'ah al-tijariyah*, yaitu titipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk diperdagangkan, contohnya pemilik kendaraan menitipkan mobilnya di showroom.
 - b) *Al-Wadi'ah al-adabiyah*, yaitu menitipkan barang agar dijaga atas dasar kepercayaan.
- 2) Dari segi praktik
- a) *Al-wadi'ah al-lazimah*, penitipan barang karena terpaksa, contohnya seperti misalnya jika terjadi gempa bumi/barang tersebut tercampur di tempat penitipan sehingga sulit diketahui rinciannya oleh pihak yang menerima titipan, dan apabila terjadi sengketa kepemilikan maka alat pembuktiannya adalah saksi.
 - b) *Al-wadi'ah al-naqishah* atau *al-wadi'ah al-mustaliyah*, wadia'ah jenis ini sama dengan al-wadi'ah al-tijariyah yaitu titipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk diperdagangkan.
 - c) *Al-wadi'ah al-jariyah*, yaitu penitipan alat-alat rumah tangga agar dijaga oleh pihak lain.
 - d) *Al-wadi'ah al-hirasah* yaitu penitipan barang untuk dijaga dengan salah satu dari dua alasan: penitipan yang bersifat sukarela dan al-wadi'ah al-qahriyah, yaitu penitipan barang yang sifatnya terpaksa.
- 3) Dari segi tanggung jawab
- a) *Al-wadi'ah yad al-dhamanah*, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang selama belum dikembalikan kepada penitip/pemilik, pihak yang menerima titipan dibolehkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat diberi bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, jika suatu

barang yang dititipkan itu mengalami rusak atau hilang maka penerima titipan harus bertanggung jawab.

- b) *Al-wadi'ah yad al-amanah*, ialah penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika apabila terjadi kerusakan maka pihak penerima titipan tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut atau titipan murni. Tetapi sebagai konvensasi tanggung jawab pemelihara penitipan dapat dikenakan biaya penitipan.⁶⁸

5. Sifat Akad Wadi'ah

Dilihat dari sifat akad wadi'ah, para fuqaha sepakat menyatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipkan barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat akad wadi'ah, maka pihak yang dititipkan bertanggungjawab untuk memelihara barang titipan. Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa dhamanah sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipkan, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw:⁶⁹

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرَ الْمُغْلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرَ الْمُغْلِ
ضَمَانٌ (رواه الدار قطنی)

“orang yang beriman dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.”(HR. Daruquthni)

Dalam hadits lain dikatakan bahwa:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلِ ضَمَانٍ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

“orang yang dipercaya memegang amanah tidak boleh dituntut ganti rugi.” (HR. Ibu Majah)

⁶⁸ Ibid, 282-283

⁶⁹ Ibid, 285

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, para fuqaha sepakat menyatakan bahwa apabila dalam akad wadi'ah disyaratkan bahwa orang yang dititipkan dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipkan, sekalipun kerusakan barang itu bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka akadnya batal. Akibat lain dari sifat amanah yang melekat pada akad wadi'ah adalah pihak yang dititipkan barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan.⁷⁰

Dalam kaitannya dengan tata cara memelihara barang titipan, terdapat perbedaan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa titipan itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Oleh sebab itu, keluarga tidak bertanggung jawab orang yang dititipi.⁷¹

Ulama Malikiyah mengatakan, bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercaya oleh penerimaan titipan. Apabila dalam memelihara barang titipan itu sehingga barang tersebut hilang, maka juga harus bertanggung jawab.⁷²

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa barang titipan itu harus dipelihara oleh orang yang dititipi sebagaimana memelihara barangnya sendiri, baik pemeliharaan itu dilakukan sendiri oleh orang yang dititipi maupun dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab. Ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa wadi'ah juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengan orang yang dititipi, apabila lalai dalam memelihara barang itu sehingga barang itu hilang, maka mereka juga harus bertanggung jawab atas barang tersebut.⁷³

⁷⁰ Ibid, 285

⁷¹ Ibid, 286

⁷² Ibid,

⁷³ Ibid,

Kewajiban barang wadi'ah bagi orang yang menerima barang wadi'ah, diwajibkan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya ketika pemilik barang itu memintanya. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 58)⁷⁴

6. Hukum menerima barang titipan

Tidak semua orang atau jasa penitipan bisa dipercaya untuk menerima barang titipan, kecuali orang atau jasa penitipan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Oleh sebab itu, hukum menerima titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sudah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti

⁷⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017),

memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.⁷⁵

E. AKAD IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi al-ija'rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dinamakan juga al-Ajru/upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atau barang itu sendiri.⁷⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁷⁷

Adapun secara terminology, para ulama fiqh berbeda pendapatnya antara lain:

⁷⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 186-187

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010),277

⁷⁷ Rosita Tehuayo, "sewa menyewa (ijarah) dalam system perbankan syariah", Hikmah (Ambon: 1 Juni 2018), 87

Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.⁷⁸

Menurut Ulama Hanafiyah al ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

Menurut Ulama Syafi'iyah al Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah al ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁷⁹

Menurut Amir Syarii'udin al-Ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Damah atau upah mengupah.⁸⁰

2. Dasar Hukum al-Ijarah

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketentuan Ijma Ulama

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُّوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ

"jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka". (QS. At-Thalaq:6)⁸¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا عِبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan perkerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". (QS. Al-Qashas:26)⁸²

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq, Fiqh, 277

⁷⁹ Rosita Tehuayo, "sewa menyewa (ijarah) dalam system perbankan syariah", Hikmah (Ambon: 1 Juni 2018), 87

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq, Fiqh, 277

⁸¹ Tim Penerjemah, Al-Quran dan Penerjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 559

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”. (Hadis riwayat Ibnu Majah).⁸³

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. Ia berkata : Nabi SAW berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu”. (Hadis riwayat Bukhari).⁸⁴

Tujuan disyariatkannya al-ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya al-ijarah untuk mendapatkan keuntungan dan saling mendapatkan manfaat.⁸⁵

3. Rukun dan Syarat al-ijarah

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang berinteraksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad, yakni *musta'jir* (penyewa atau pengguna jasa), dan *mu'jir* (pemilik objek sewa atau pemberi sewa)
- b. Sighat , yaitu *ijab* dan *Kabul*, ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari aqidain.

⁸² Tim Penerjemah, Al-Quran dan Penerjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 388

⁸³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihashiyah As-Shindi juz 2*, (Dar Al-Fikr. Beirut),33

⁸⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughal Maram* Ter. Moh. Ismail, (Surabaya: Putra Al-Ma'rif, cet, X, 1992), 476

⁸⁵ Ibid, 277-278

- c. Sewa atau imbalan (*ujrah*), yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.
- d. Objek akad, yang meliputi *ma'jur* (aset yang disewakan baik berupa manfaat atau jasa).⁸⁶

Syarat-syarat yang harus terpenuhi akad ijarah agar hukum-hukum syariah terpenuhi yaitu :

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad), Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.
- b. Syarat kelangsungan akad, untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah akadnya tidak bias dilangsungkan dan hukumnya batal.
- c. Syarat sahnya ijarah, untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'qud alaih (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.⁸⁷

Adapun syarat-syarat al-ijarah yang ditulis Ridwan Nurdin sebagai berikut:

- a. Objek al-ijarah, berkenaan dengan objek ini (*al-ma'maqud alaih*), di berlakukan beberapa syarat antara lain, harta atau benda yang disewa dapat diambil manfaatnya, terlepas dari 'aib' (cacat), kejelasan batas waktu atau ketentuan waktu pelaksanaan.

⁸⁶ Murtadho Ritwan, "*Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*", Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 3, No. 1, Juni 2015, 148

⁸⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 53

- b. Pihak yang berkontrak harus mengerti isi kontrak seperti pelaksanaannya kapan dilaksanakan dan kapan akan berakhir.
- c. Shigat merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak maka keduanya akan diikat dengan syarat yang dibuat.⁸⁸

Adapun syarat-syarat al-jarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terakit dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah balig dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
- h. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.⁸⁹

Adapun syarat-syarat Ijarah dari empat macam yaitu :

- a. Syarat al-inqad (terjadinya akad), berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Untuk melakukan akad ijarah ini, aqid disyaratkan harus berakal. Maka

⁸⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), 87-88

⁸⁹ Ibid, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq , *Fiqh*, 278-279

orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan akad ini.

- b. Syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), agar ijarah terlaksanakan barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad.
- c. Syarat sah ijarah, adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, barang yang menjadi objek akad bermanfaat dengan jelas, barang harus dapat memenuhi secara syara', kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara', tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, manfaat barang harus sesuai dengan keadaan yang umum.
- d. Secara kelazinab, ma'qud alaih (barang sewa) terhindar dari cacat, dan tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.⁹⁰

4. Macam-macam al-ijarah

- a. Ijarah manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*), berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujarah.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-'Amal*), berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Ijarah ini memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan

⁹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puztaka Setia, 2001), 125-126

imbalan tertentu. Mu'jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir.⁹¹

5. Berakhirnya akad ijarah

Menurut ulama Hanafiyah akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Apabila seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.

Adapun Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali, ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek al-ijarah hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upah.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak.⁹²

Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

⁹¹ Harun Sunantoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 01, No. 02, 2015, 108-109.

⁹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan&Spiudin Shidiq, Fiqh, 283-284

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁹³

6. Hukum Ijarah

- a. Hukum Sewa-menyewa, dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti rumah, kamar dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan. Menurut Ulama Hanafiyah ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama Malikiyah hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Sedangkan Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaanya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.
- b. Hukum Upah-mengupah, upah mengupah atau Ijarah 'ala al-a'mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, jasa angkutan umum, dan lain-lain.

Ijarah 'ala al-a'mal terbagi menjadi dua, yaitu : Ijarah Khusus dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upahnya. Kedua, Ijarah Musytarik

⁹³ Kitab Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Cakrawala, 2008)

dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya
dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.⁹⁴

⁹⁴ Racmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 134

BAB III

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET PARKIR DI RSUP Dr. KARIADI SEMARANG

A. Gambaran Umum tentang Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang

1. Sejarah Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang

Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah Indonesia yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran, RSUP Dokter Kariadi berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro Semarang. Luas lahan yang dimiliki RSUP Dr.Kariadi Semarang adalah 193.410 m² dengan luas bangunan 82.754 m².

Secara structural RSUP dr. Kariadi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan upaya lain sesuai kebutuhan.⁹⁵ RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah sakit vertical kelas A pendidikan Karena semakin banyaknya pasien yang datang ke RSUP dr. Kariadi maka harus ada peningkatan fasilitas untuk melayani pengunjung salah satunya adalah fasilitas tempat parkir.

Tempat parkir di RSUP Dr. Kariadi memiliki 20 (duapuluh) titik parkir yang bisa digunakan pengunjung, keluar pasien, maupun pegawai rumah sakit,

⁹⁵ <https://rskariadi.co.id>

diantaranya adalah 10 (sepuluh) titik keluar masuk montor, dan 10 (sepuluh) titik keluar masuk mobil,

Untuk penetapan tarif parkir RSUP Dr. Kariadi menetapkan tarif parkir perjam yang disesuaikan dengan jenis kendaraan untuk tariff mobil 4 (empat) jam pertama Rp. 3.000 setiap jam berikutnya Rp.500, sementara kumulatif biaya maksimal Rp. 6.500. sedangkan untuk tariff sepeda montor 4 (empat) jam pertama Rp. 2000 setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 500, sedangkan kumulatif biaya maksimal (menginap) Rp. 4500. Tetapi tarif parkir perjam tersebut dibedakan dengan pengunjung, pasien dan karyawan.

2. Visi dan Misi

Visi

“Menjadi Rumah Sakit Modern dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Asia Tahun 2024”


Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien dan lingkungannya.
- b. Menyelenggarakan Proses Bisnis Rumah Sakit yang sehat dan produktif.
- c. Menyelenggarakan pengembangan digitalisasi Pelayanan Rumah Sakit.

3. Struktur Organisasi Parkir dan tugasnya

Stuktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur Organisasi Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang



Berdasarkan struktur organisasi diatas adapun tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yaitu:

a. Ketua Tim Parkir

Fungsi : pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Tugas :

- 1) Melaksanakan penertiban izin penyelenggaraan dan fasilitas parkir.
- 2) Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kegiatan parkir.
- 3) Memberi bimbingan dan saran kepada bawahannya supaya melaksanakan pekerjaan berjalan lancar.
- 4) Bertanggung jawab penyelesaian pekerjaan orang di bawahnya dan pekerjaan itu sendiri.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya.

b. Supervisor (pengawas)

Fungsi : menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh atasannya kepada seluruh bawahannya dan mengatur sifit kerja karyawan.

Tugas :

- 1) Mengawasi bawahannya supaya melaksanakan pekerjaan berjalan dengan lancar.
- 2) Mengarahkan segala aturan yang telah ditentukan oleh atasannya.
- 3) Memberikan info pada atasannya mengenai kondisi bawahan, atau menjadi perantara.
- 4) Mendisiplinkan bawahannya.

c. Leader

Fungsi : mengarahkan memotivasi dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Tugas :

- 1) Mengatur job kerja di lapangan.
- 2) Mengkoordinir dalam mengerjakan pekerjaan.
- 3) Membuat rekap laporan harian dari hasil kerja.

d. Administrasi

Fungsi : membuat rekap keuangan dan menyusun laporan.

Tugas :

- 1) Menerima Panggilan Telfon
- 2) Melakukan arsip Data
- 3) Membuat Apsensi
- 4) Mebuat Pengelolaan Keuangan.

e. Juru Parkir

Juru Parkir yang disebut juga sebagai jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ketempat parkir. Adapun tugas juru parkir adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar ditempat parkir.
- 2) Menjaga ketertiban keindahan, kebersihan dan membatu keamanan terhadap kendaraan yang di parkir.
- 3) Membantu dan memadu pengemudi masuk dan keluar kendaraannya dari tempat parkir dengan lancar.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh pihak parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
- b. Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerintahan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.⁹⁶

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bab I ketentuan umum, pasal 1 yakni :

- a. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- c. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- d. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

- e. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaraan pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- f. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- g. Surat pemberitahuan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- h. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- i. Surat ketetapan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- j. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaraan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- k. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- l. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- m. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau potongan retribusi tertentu.
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu lagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- o. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- p. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.⁹⁷

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2009 Pasal 132 tentang retribusi tempat khusus parkir yang berbunyi :

- a. Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintahan daerah.

⁹⁷ Ibid,

- b. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁹⁸

5. Penanggung Jawaban oleh pengelola parkir

Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan sebagai payung dan semua Undang-undang lain yang secara sektoral telah dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan-kepentingan konsumen menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia sehingga hampir semua undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan konsumen juga akan berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Sesuai dengan klausula yang dicantumkan dalam tiket tanda parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Ibu Nurul selaku Bidang Perpakiran di RSUP Dr. Kariadi Semarang mengatakan bahwa penggunaan klausula baku dalam tiket parkir itu terbilang wajar, karena kebanyakan perusahaan pun pasti memakai serta menerapkan klausula tersebut. Kami menggunakan klausula tersebut agar pengguna parkir atau konsumen agar jeli untuk membaca dan waspada pada barang yang dibawanya.⁹⁹

Mengenai pertanggung jawaban kehilangan sikap pengelola parkir sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Nurul selaku Bidang Perpakiran mengatakan bahwa “ masalah pertanggung jawaban pasti pihak parkir akan bertanggung jawab, walaupun di dalam tiket parkir tertulis bahwa kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi Tanggung Jawab pemilik (tidak ada penggantian), tetapi kita lihat terlebih dahulu kerusakannya seperti apa, kalau kerusakannya itu disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian dari pihak parkir, maka akan

⁹⁸ Ibid,

⁹⁹ Wawancara dengan Nurul, Bidang Perpakiran di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa 16 Februari 2021

diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat antara pihak yang berkonflik. Pihak parkir siap mengganti rugi atas kehilangan kendaraan pengunjung apabila mereka dapat memberikan bukti kehilangan yang menguatkan dirinya. Tetapi jika kerusakan disebabkan oleh alam misalnya, ranting pohon, pihak pengelola parkir tidak sama sekali bertanggung jawab.¹⁰⁰ Untuk kehilangan barang di tempat parkir, petugas atau pengelola mengecualikan hal tersebut, tidak ada ganti rugi dalam bentuk apapun terhadap barang selain kendaraan yang ditinggalkan di area parkir.¹⁰¹

6. Tingkat Kepuasan konsumen terhadap pelayanan juru parkir

Kepuasan konsumen meliputi rasa puas, senang, dan kelegaan atas pelayanan yang diberikan juru parkir untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan konsumen. Berdasarkan observasi penelitian menurut bapak Mulyadi sebagai pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang bahwa pelayanan yang diberikan oleh juru parkir berbeda-beda ada yang baik ada juga yang diem dan cuek, contohnya kalau tempat parkirnya sudah penuh juru parkir tidak mengarahkan atau mencarikan tempat untuk parkir tetapi malah pengguna parkir mencari sendiri.¹⁰² Dari pernyataan tersebut seharusnya juru parkir memberikan kenyamanan terhadap pengguna parkir, karena konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan pelaku usaha harus memenuhinya.

B. Penerapan Klausula Baku di Tiket Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang

1. Ketentuan Klausula Baku

Didalam suatu perjanjian sehubungan dengan adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian terlalu besar, maka pengusaha berusaha

¹⁰⁰ Wawancara dengan Adit Ketua Tim Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang, Kamis 25 Februari 2021

¹⁰¹ Wawancara dengan Nurul, Bidang Perpikiran di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa 16 Februari 2021

¹⁰² Wawancara dengan Mulyadi, pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang, 16 Februari 2021

menegakkan kerugian itu dengan jalan mencantumkan atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggungjawab terhadap kerugian tersebut.

Pada awalnya, klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektifitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun dalam perkembangannya terdapat pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku berdasarkan diri pada fiksi adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan, dan pendapat yang membolehkan klausula baku ini dikarenakan dapat memudahkan transaksi. Dari sisi lain, terdapat yang memberikan kritik terhadap adanya klausula baku dalam perjanjian mendasarkan diri pada ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan negoisasi dalam perjanjian. Serta dengan pemberlakuan klausula baku akan ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa haknya direnggut. Penerapan klausula baku yang megakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah yaitu konsumen.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 ayat 10 mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pasal 18 ayat 1 UUPK tentang ketentuan pencantuman klausula baku menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian pasal 18 ayat 2 UUPK mempertegas dengan menyatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas

dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat 1 dan ayat 2 itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Penerapan klausula baku di RSUP Dr. Kariadi Semarang berbentuk secara tertulis, dimana di RSUP Dr. Kariadi Semarang klausula baku yang dicantumkan pada tiket parkir pembayaran ditulis pada bagian bawah tiket, sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan dan teliti tiket tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku yang ada di tiket RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Klausula Baku yang diterapkan oleh pengelola parkir dari perjanjian bakunya yang dituangkan di dalam tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang berbunyi *“kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi tanggung jawab pemilik (tidak ada ganti rugi)”*, yang membuat klausula tersebut adalah pihak parkir sendiri dan tersebut menurut pengelola parkir terbilang wajar karena banyak perusahaan yang memakai atau mencantumkan klausula baku seperti itu, dan RSUP Dr. Kariadi adalah rumah sakit terbesar se Jawa Tengah, banyak juga pasien, pengunjung keluar masuk rumah sakit, dan banyak juga pasien yang berasal dari luar Jawa Tengah, jadi dari pihak pengelola parkir mencantumkan klausula baku tersebut supaya pengguna parkir atau konsumen membaca karcis tersebut, lebih teliti dan waspada pada barang yang dibawanya.



Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha dan dengan adanya klausula tersebut akhirnya menjadi beban konsumen.

Pada sebuah perjanjian, jika kedudukan para pihak tidak seimbang maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian, dan dalam hal demikian pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh para pihak yang kedudukannya lebih kuat dan oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan bahkan menghapuskan beban-beban dan kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya.

2. System Transaksi Parkir

Pada artinya parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir merupakan lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara atau penitipan guna melakukan kegiatan lain pada kurun waktu tertentu.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor pengelola parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang lebih mengoptimalkan untuk menunjang factor-faktor yang menjadi masalah pokok parkir, masalah pokok parkir meliputi dari pengelolaan lahan, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas sisitem parkir. Sistem parkir yang ada di parkir RSUP Dr. Kariadi menggunakan E-elektronik yang sudah canggih berisikan data-data pengguna kendaraa, dan sudah dilengkapi juga dengan kamera canggih yang mampu mendeteksi plat nomer kendaraan. Apabila data telah terdaftar maka portal parkir akan terbuka otomatis dan transaksi parkir tersimpan sedangkan apabila data tidak terdaftar maka portal parkir akan tetap tertutup. Proses transaksi masuk dan keluar parkir akan tersimpan otomatis kedalam database sistem yang dilengkapi juga dengan foto kendaraan yang ditangkap saat masuk dan keluar menggunakan webcam. Hasil pembacaan webcam ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti apabila terjadi kehilangan, dan pencurian dan apabila saat keluar pengguna tidak bisa menunjukkan karcis parkir atau hilang maka pengguna parkir harus menunjukkan STNK kendaraan kepada petugas parkir untuk kemudian dipriksa kebenarannya.

Dalam system parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang ini para petugas lapangan atau juru parkir memaki system sif-sifan, jadi setiap orang mendapatkan tugas sesuai dengan jadwalnya. Dan setiap pos parkir dijaga oleh dua penjaga 1 (satu) pos penjaga keluar parkir mobil dan 1 (satu) pos penjaga keluar parkir kendaraan. RSUP Dr. Kariadi memiliki 10 pos atau titik keluar parkir kendaraan dan mobil. Cara penjagaan

petugas dilakukan dengan membagi beberapa bagian tempat masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Penjaga pos pintu keluar parkir kendaraan berpakir.
2. Penjaga pos pintu keluar parkir mobil berpakir.
3. Petugas penjaga juru parkir kendaraan dan mobil.

3.tanggapan konsumen terhadap penerapan klausula baku

Konsumen mempunyai beberapa hak seperti hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, dan pelaku usaha harus memenuhinya dan sedia untuk bertanggung jawab.

Pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang mencantumkan klausula baku yang berbunyi *“kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi Tanggung Jawab pemilik (tidak ada penggantian)”*. Kebanyakan pengguna parkir atau konsumen tidak membaca tiket parkir tersebut dan tidak mengetahui apa itu klausula baku, namun sebagian pengguna parkir atau konsumen ada yang mengetahui tentang klausula baku. Dengan adanya klausula baku yang ada di tiket parkir tersebut sebagian pengguna parkir atau konsumen lebih waspada terhadap barang yang dibawanya. Menurut sudirman selaku pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang *“bawah untuk menjaga barang bawaanya pengguna parkir atau konsumen wajib waspada dan berhati-hati dengan barang bawaanya, yang sangat penting dan berharga kalau barang bawaan sangat penting dan harganya mahal harus dibawa, semisal contohnya helem, kalau helem tersebut harganya mahal iya dibawa aja kedalam atau di tempat parkir RSUP Dr. Kariadi ada tempat penitipan helem”*.¹⁰³

¹⁰³ Wawancara Sudirman, Pengguna Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang, 26 Maret 2021

Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Fungsi pengelola parkir untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu konsumen membayar parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan dan Kenyamanan atas kendaraanya. Tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di area parkir yang dikelolanya. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung kepada klausula baku pengalihan tanggung jawab yang ada di tiket parkir.

BAB IV

ANALISIS PENCANTUMA KLAUSULA BAKU PADA TIKET PARKIR DI RSUP Dr. KARIADI SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang Perspektif Hukum Positif

Suatu ketentuan dalam perjanjian disebut sebagai klausula baku apabila perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, konsumen tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian, dibuat secara tertulis dan bersifat masal. Konsumen terpaksa menerima karena didorong oleh keperluan atau kebutuhan didalamnya. klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁰⁴

Hakikatnya klausula baku telah banyak berlaku di masyarakat. Pemberlakuan klausula baku pada hakikatnya adalah bertujuan untuk memudahkan memberikan pelayanan kepada mitra bisnis yang akan menggunakan produknya (barang dan atau jasa). Meskipun praktik klausula baku tidak dapat dihindarkan, namun untuk menertibkan penggunaannya pemerintah telah memberikan batasan-batasan (larangan) agar tidak merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mengangkat harkat dan martabat konsumen meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam hal memilih,

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menetapkan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁰⁵

Adapun jika terdapat kerugian yang diderita oleh pengguna jasa parkir, maka undang-undang mengatur adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan olehnya untuk menuntut dari kerugiannya tersebut. Kehilangan kendaraan dilokasi parkir pasti tidak diingkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang klausula baku, ditiket parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, hak dan kewajiban ini yang menjadi dasar acuan dalam perpikiran. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰⁶

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai ketentuan pencantuman klausula baku sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.¹⁰⁷

Dari ketentuan pencantuman klausula baku diatas bahwasanya klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha atau pihak parkir di RSUP Dr. Kariadi semarang yang berbunyi "*kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi Tanggung Jawab*

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3

pemilik (tidak ada penggantian)”. Pencantuman klausula baku diatas bertentang dengan pasal 18 ayat (1) huruf a dan (2) UUPK No 9 Tahun 1999 dimana klausula baku tersebut sebagai pengelakan, pembatasan serta mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen tentu tidak dibenarkan dengan alasan apapun dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebenarnya harus menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau pihak parkir. Hak-hak tuntutan konsumen yang dibatasi klasula tentu tidak memberikan jaminan kepada konsumen parkir dalam hal ganti rugi. Jika pihak pengelola parkir mengakui memiliki itikad baik memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kelalai pelayanan mereka, klausula yang tercantum dalam tiket tanda parkir kendaraan tidak dibutuhkan keberadaanya.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 62 ayat 1, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) hur a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)¹⁰⁸

Dalam klausula baku yang di buat oleh pelaku usaha atau pihak parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang juga bertentang dengan pasal 18 ayat 2 UUPK bahwa klausula baku tersebut letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen atau pengguna parkir. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UUPK penerapan Klausula yang mengalihkan tanggung jawab seperti yang tertera dalam tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah batal demi hukum.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 62 ayat 1

Menyatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, tetapi juga perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri. Klausula baku tidak bisa memberi kekuatan kepada pihak pelaku usaha atas kelalaian yang mereka perbuat sewaktu-waktu, dan dari akibat perbuatan melawan hukum akan ada tanggung jawab secara perdata sesuai pasal 1365 sampai pasal 1367 KUH Perdata.¹⁰⁹

Dalam hal parkir sebagai perjanjian penitipan barang, hilangnya kendaraan milik konsumen atau pengguna parkir menjadi tanggung jawab pihak pengelola parkir sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal-pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata yang berbunyi :

Pasal 1365 *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti”*.¹¹⁰

Pasal 1366 *“setiap orang bertanggung jawab tidak sengaja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian”*.¹¹¹

Pasal 1367 *“seseorang tidak sengaja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*.¹¹²

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm 72

¹¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

¹¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366

¹¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai pencantuman klausula baku merupakan cara preventif dari pemerintah bagi perilaku usaha yang dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang mungkin timbul apabila setiap pelaku usaha menggunakan kebebasan yang tidak terbatas. Karena tujuan suatu bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaannya, walaupun terkadang merugikan masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan saja merupakan landmark legislation bagi upaya perlindungan konsumen tetapi juga upaya menegakkan etika bisnis dikalangan pelaku usaha sendiri. Pelaku usaha diharapkan memberikan perhatian lebih serius pada aspek hukum dan perundang-undangan beserta penegaknya. Hal ini sejalan dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji. Dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹³

Dari penjelasan diatas bahwa dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diharapkan posisi konsumen yang lemah dapat dilindungi secara hukum. Akan tetapi dalam penerapannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen N0. 8 Tahun 1999, khususnya pasal 18 belum berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan bersama. Masih saja ada pelaku usaha yang belum mengubah atau bahkan enggan untuk mengubah ketentuan klausula baku dalam tiket parkir kendaraan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan system adminitrasi yang standal, cepat, dan efisien.

B. Analisis Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam perjanjian disebut Akad, Akad merupakan perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Akad mempunyai rukun yaitu adanya aqid (orang yang melakukan akad), ma'qud (benda-benda yang diakadkan), ma'qud alaih (tujuan mengadakan akad tersebut) dan shigat al'aqad (ijab dan qabul).¹¹⁴

¹¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen pasal 7

¹¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31

Adapun akad mempunyai asas-asas diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Ibahah atau asas sebab yang halal, bahwa segala tindakan muamalah adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.
2. Asas Kebebasan, islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat suatu perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.
3. Asas Konsensuakisme, akad (perjanjian) cukup dengan terciptanya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, penipuan, misstatement.
4. Asas Mengikat, bahwa perjanjian akad itu mengikat dan wajib dipenuhi.
5. Asas Keseimbangan, bahwa segala tindakan muamalah melarang transaksi riba.
6. Asas Masalahah, bahwa setiap transaksi muamalah yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan.
7. Asas Amanah, bahwasanya masing-masing pihak beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak tidak mengetahui akadnya.
8. Asas Keadilan, bahwasanya keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam perjanjian, dimana salah satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain.¹¹⁵

Dari beberapa asas akad tersebut bahwasanya klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha di RSUP Dr. Kariadi Semarang, klausula yang berbunyi "*kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi Tanggung Jawab pemilik (tidak ada penggantian)*" merupakan perjanjian yang sepihak yang dibuat oleh pengelola parkir itu sendiri. Klausula tersebut bertentangan dengan Asas Ibahah dan Asas Keadilan dimana klausula tersebut dibuat secara sepihak dan tidak adanya unsur keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, karena klausula tersebut merupakan pernyataan

¹¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 33-37

pengalihan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pengelola parkir bukan kepada pemilik kendaraan atau konsumen. Meskipun pada, umumnya klausula tersebut tidak mengikat namun klausula sifatnya tertulis, maka klausula tersebut tetap bisa dikatakan tidak sesuai dan bertentangan dengan asas akad tersebut.

Jadi, pencantuman atau penerapan klausula baku di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang tidak sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariat, oleh karenanya pengelola parkir harus lebih teliti dalam merumuskan dan menetapkan klausula di tiket parkir tersebut. Ada beberapa macam akad syariah yang digunakan di bidang perpajakan, peneliti hanya memfokuskan kepada akad Al-Wadi'ah dan akad Al-Ijarah .

Menurut Mazhab Hanafi akad Wadi'ah adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barang titipanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.¹¹⁶ Rukun akad Wadi'ah menurut Mazhab Hanafi adalah shighat, yakni ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama, rukun wadi'ah itu ada empat yaitu :

1. Benda yang dititipkan (*wadi'ah* atau *muwada*)
2. Shighat (*ijab dan kabul*)
3. Orang yang menitipkan (*wadi*)
4. Orang yang dititipkan (*muwadi*)¹¹⁷

¹¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 248-249

¹¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 459

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya, akad yang diterapkan dalam pelaksanaan parkir termasuk dalam akad wadiah/titipan, karena jika dilihat dari segi praktiknya pengelola parkir atau pihak parkir atau juru parkir bertugas untuk menjaga harta barang konsumen termasuk sepeda motor, helm dan lainnya, jadi pengelola parkir atau pihak parkir adalah orang yang dititipkan (muwada') dan konsumen atau pengguna parkir merupakan orang yang menitipkan (muwaddi'), dan jika konsumen atau pengguna parkir (muwaddi') itu menyerahkan barangnya kepada juru parkir (muwada') maka terjadilah Ijab Qabul kerana kedua belah pihak didasarkan ketentuan yang telah disepakati. Al- Wadi'ah ada dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Al-wadi'ah yad al-dhamanah, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang selama belum dikembalikan kepada penitip/pemilik, pihak yang menerima titipan dibolehkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat diberi bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, jika suatu barang yang dititipkan itu mengalami rusak atau hilang maka penerima titipan harus bertanggung jawab.
2. Al-wadi'ah yad al-amanah, ialah penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika apabila terjadi kerusakan maka pihak penerima titipan tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut atau titipan murni. Tetapi sebagai konvensasi tanggung jawab pemelihara penitipan dapat dikenakan biaya penitipan.¹¹⁸

Dari segi perpajakan menggunakan Al-Wadi'ah al-amanah karena pihak parkir tidak boleh memanfaatkan barang si pengguna parkir dan pihak parkir tidak harus

¹¹⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), 282-283

bertanggung jawab barang yang dititipkan, akan tetapi jika kelalaian dan kecerobohan dari peihak parkir maka harus bertanggung jawab barang dari pennguna parkir.¹¹⁹

Pada dasarnya akad Al-Wadiah merupakan amanat bagi yang menerima barang titipannya dan wajib menjaga dan mengembalikannya jika barang titipanya diambil pemiliknya. Berdasarkan Firman Allah SWT :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الثَّاهِلَاتِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 283)¹²⁰

Adapun dasar Hukum Wadi’ah juga terdapat hadist Nabi Saw :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَاقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِّ
يُكِّ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

¹¹⁹ Zaenul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), 29.

¹²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 49

هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إِذَا أَمَانَةٌ إِلَى مَنْ أَنْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود)

“dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim)”.¹²¹

Maksud dari ayat dan hadist diatas adalah bahwasanya orang yang menerima titipan (muwaddi’) harus menjaga dan memelihara barang yang dititipi oleh penitip (wadi’), namun orang yang menerima titipan tersebut tidak berhak atau menjamin jika barang tersebut rusak atau hilang tidak sengaja atau lalai dalam mengawasi titipan barang tersebut, tetapi jika barang titipan tersebut rusak atau hilang atas kecerobohan atau kelalaian dari orang yang dititipi (muwadd’) maka berhak memberi jaminan atau ganti rugi atas hilang atau rusak barang tersebut.

Ibnu taymiyah juga menjelaskan apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taymiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang sedangkan harta Anas sendiri masih ada.¹²² Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa akad wadi’ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Jadi perlu juga diperhatikan pula

¹²¹ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom*, (Darul Akmal: Surabaya, 1432), 182

¹²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014) , 185

hukum menerima barang titipan. Hukum menerima barang titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sudah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.¹²³

Jadi dari penjelasan diatas bahwasanya penitip sepeda montor (konsumen) berhak menuntut jaminan atau kerugian yang dialaminya ketika barang atau sepeda montornya hilang atau rusak atas kelalaian dan keteledoran dari pengelola parkir, dan

¹²³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 186-187

dari pihak parkir itu wajib mengganti biaya kerugian yang dialami oleh konsumen. Orang menyatakan dan menetapkan suatu lahan sebagai tempat parkir mengendaki beberapa kendaraan terparkir di area tersebut berarti mempunyai bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga kendaraanya yang diamanahkan kepadanya. konsumen mempunyai beberapa hak diantaranya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan pelaku usaha harus memenuhinya. Namun ketika salah satu dari pihak tidak terpenuhi maka ada kesalahan terkait tanggung jawab yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Menurut pihak pengelola parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang juga bisa menggunakan Akad Al-Ijarah. Menurut Mazhab Hanafi Akad Al-Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut Mazhab Syafi'iyah Akad Al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Jadi Akad Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atau barang itu sendiri.¹²⁴ Rukun Akad Al-Ijarah Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang berinteraksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun akad ijarah yaitu :

1. Pihak-pihak yang berakad, yakni (*Musta'jir*)
2. Sighat yaitu (*Ijab* dan *Qabul*)
3. Sewa atau imbalan (*Ujrah*)
4. Objek akad, (*ma'jur*)¹²⁵

Al- Ijarah mempunyai dua macam yaitu sebagai berikut :

¹²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan&Spiudin Shidiq , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010),277

¹²⁵ Murtadho Ritwan, "Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 3, No. 1, Juni 2015, 148

1. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah), berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujarah.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-'Amal), berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Ijarah ini memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir.¹²⁶

Jadi Pihak parkir di RSUP Dr. Kariadi dari penjelasan diatas bahwasanya pihak pengelola parkir hanya menyewakan lahan tahannya saja, dan pengunjung sebagai penyewa (musta'jir). Jika objek perjanjian sewa-menyewa yang dikenendaki adalah manfaat dari suatu lahan, maka jenis ijarah ini dikategorikan sebagai ijarah 'ala al-manafi (ijarah yang bersifat manfaat). Hal ini seolah-olah pengelola parkir mengalihkan tanggung jawab mereka apabila lalai dalam melakukan pekerjaanya, kalusula yang berbunyi "*kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi Tanggung Jawab pemilik (tidak ada penggantian)*". Karena objek akad Al-Ijarah berupa manfaat tanah maka pengelola parkir sebagai (mu'jir) orang yang menyewakan, dan tidak bertanggung jawab barang-barang milik konsumen.

¹²⁶ Harun Sunantoso dan Anik, "*Analisi Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 01, No. 02, 2015, 108-109.

Penerapan klausula baku tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi pihak lainnya dengan memikul tanggung jawab yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Para pihak dalam perjanjian mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S. Asy-Syu'ara : 183)

Maksud dari ayat diatas adalah bawasannya pelaku usaha tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, karena konsumen mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan pelaku usaha harus memenuhinya.

Jadi dari penjelasan diatas bawasannya Allah SWT memerintahkan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya yang telah menjadi tanggung jawab baginya, dan tidak melepas atau mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban dari setiap perbuatannya. Orang-orang yang melaksanakan tanggung jawabnya tersebut akan memperoleh keuntungan dan balasan dari Allah.

Pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan aturan-aturan dalam Al-Qur'an, Hadist dan asas-asas akad, karena pelaku usaha mengurangi atau mengalihkan tanggung jawab atau jaminan ganti rugi yang semestinya menjadi

kewajibannya, disini jelas bahwa salah satu pihak mempunyai posisi kuat dan pihak lainnya lemah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat hasil kesimpulan dan pembahasan diatas yang sudah dianalisis maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif Hukum Positif, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Khususnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada penerapan klausula baku pada layanan jasa parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang dituangkan dalam bentuk tiket parkir yang berbunyi "*kerusakan dan kehilangan barang dalam kendaraan jadi tanggung jawab pemilik (tidak ada penggantian)*". Bahwa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 (a), 2 dan 3 telah di jelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan mengenai pengalihan tanggung jawab, dan klausula baku yang tertera di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 dan 2. Dan apabila pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 akan dipidana dengan pidana denda paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Perspektif Hukum Islam, bahwa klausula baku yang di cantumkan di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang tidak sesuai dengan akad asas-asas syari'ah yang berlaku, dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh

salah satu pihak saja, di dalam asas-asas akad syari'ah dijelaskan bahwa akad yang dijalankan dalam berinteraksi harus sesuai dengan syariat islam. Diantaranya asas Ibahah atau sebab yang halal, asas kebebasan, asas keadilan. Perjanjian penitipan barang termasuk kedalam akad wadi'ah dimana penyedia layanan jasa parkir di RSUP dr.Kariadi Semarang seharusnya menunaikan amanat dengan hati-hati dan tidak mengkhianati pihak yang menitipkan atau konsumen.

B. Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Berdasarkan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam seharusnya pihak pengelola parkir perlu merumuskan kembali klausula baku yang ada di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai mestinya yang telah diatur, sehingga tidak melanggar hukum , baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Hukum Islam. Sehingga kegiatan muamalah yang terjadi tak hanya sebatas kegiatan bermuamalah namun menjadi kegiatan yang bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.
2. Pengelola parkir harus mampu bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang diparkirkan di tempatnya, pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula baku, yaitu bahwa pihak parkir tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkirkan ditempatnya. Pengelola tempat parkir tidak boleh melepaskan tanggung jawab begitu saja.
2. Kepada konsumen untuk lebih teliti dan membaca dalam memperhatikan letak dari isi dari klausula baku yang ada di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin: FH Unlam Press
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Adam Panji, *Fiqh Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ajib Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontempore-Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al Hadi Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom*, Darul Akmal: Surabaya, 1432.
- Andi Muh. Rahmat Rivai, “*Tanggung Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
- Arifin Zaenul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah*, Jakarta: Azkia Publishert, 2009.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Barakatullah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran Banjarmasin*: FH Unlam Press.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, Malang: Uin Maliki Press, 2011.
- Buyung Ari Rusandi, “*Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)*”, Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijahs, 2010.

Celina Tri Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hamid Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Medika, 2017.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dlam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

<https://rskariadi.co.id>

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughal Maram* Ter. Moh. Ismail, Surabaya: Putra Al-Ma'rif, cet, X, 1992.

Kitab Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, Jakarta: Cakrawala, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lexi J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

M. Ni'am, "*penyelenggaraan perpajakan di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpajakan)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, "*Legal Protection For Consumers In Term Of The Implementation Of Standardized Clause*", *Journal Of Islamic Studies*, Maret 2018, 94.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Masyanti Sinaga, Achmad Busro & Dewi Hendrawati, "*Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Oleh PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)*", <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 2016.

Masyanti Sinaga, Achmad Busro & Dewi Hendrawati, *Tinjauan Yuridis*, 1

- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihashiyah As-Shindi*, juz 2, Dar Al-Fikr. Beirut.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perundangan Konsumen Dalam Ekonomi Islam BPFE*, Yogyakarta: 2004.
- Murtadho Ritwan, “*Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, No. 1, Juni 2015.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nailin Ni'mah M, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta*”, Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nasution, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosvou, Ekonomi dan Hukum pada Perundangan Konsumen Indonesia)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nizla Rohaya, *Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Replik*, vol. 6,no.1, Maret 2018,
- Nurdin Ridwan, *Fiqh Muamalah (Srjarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rachminto Setahu, *Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Ritwan Murtadho, “*Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, No. 1, Juni 2015.
- Rosita Tehuayo, “*sewa menyewa (ijarah) dalam system perbankan syariah*”, Hikmah , Ambon: 1 Juni 2018.

- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Kosumen*, Depok: Prenadamedia, 2018.
- Sa'diyah Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jepara: Unisnu Press, 2019
- Sunantos Harun dan Anik, “*Analisi Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 01, No. 02, 2015.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Puztaka Setia, 2001.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- Wawancara dengan Adit Ketua Tim Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang, Kamis 25 Februari 2021
- Wawancara dengan Mulyadi, pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa 16 Februari 2021
- Wawancara dengan Nurul, Bidang Perpikiran di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa 16 Februari 2021
- Widyastono Widyastono, *Metodologi Penelitian Ilmiah Dan Alamiah*, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2007.
- Wijaya Andhika, *Aspek Hukum Bisnis Trasportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Winarto, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, Malang: UM Press, Cet I.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Nia Sriharyanti

Tempat, Tanggal Lahir : kab. Semarang, 17 Mei 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : JL. Taman Srinindito Rt 03 Rw 04 Kel Ngeemplak
Simongan Kec Semarang Barat

E-mail : niasriharyanti@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri Ngeemplak Simongan 02 Semarang, Lulus Tahun 2010
2. SMP Muhammadiyah 4 Semarang, Lulus Tahun 2013
3. MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak, Lulus Tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, SI Jurusan Hukum Ekonomi
Syari'ah

LAMPIRAN

